

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini berjenis empiris, yang dimana penelitian tersebut dilakukan berdasarkan data dan keadaan nyata yang ada di lapangan, serta dalam penelitiannya diperhatikan juga dengan kajian yuridis hingga nantinya keadaan lapangan dan kajian yuridis dapat dilakukan penyesuaian guna mendapatkan hasil yang optimal serta akurat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dan Kantor Inspektorat Provinsi DIY.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dibagi atas dua jenis sumber data, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Yang didapatkan dari:

- a. Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi DIY
- b. Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY
- c. Sub Bagian Program dan Keuangan Inspektorat Provinsi DIY

2. Data sekunder

Penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan lainnya. Data sekunder yang penulis peroleh berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- d) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 Tahun 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat melalui literatur yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti buku-buku, makalah, atau hasil penelitian ahli hukum yang telah dituliskan dan berkaitan dengan judul dari penulisan skripsi ini, sesuai dengan kebutuhan penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus bahasa indonesia (KBBI)

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ini untuk mengumpulkan data primer mengenai Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengawasi APBD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2016. Dengan cara melakukan wawancara dengan bertanya secara lisan kepada narasumber, yaitu bapak:

- a. Nur Miftahul Lail S.E., Ak
- b. Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc

2. Studi kepustakaan

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku makalah dan jurnal dan artikel ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang berwujud konsep-konsep atau keterangan-keterangan, khususnya yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis terhadap data kualitatif tersebut selanjutnya dipermudah dengan pola pikir induktif yaitu mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus berupa peristiwa-peristiwa atau praktik penyelenggaraan pemeriksa keuangan negara yang dilakukan oleh BPK untuk selanjutnya digeneralisasi dan dibahas agar sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.